

**TRANSPARANSI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

**TOBIAS NDODA
2017210153**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Berdasarkan hal umum yang dialami desa dengan BLT sebagai kebijakan yang terbilang khusus dan juga diperlukan proses menjalankan dengan tujuan membantu akan warga dengan bersama-sama melawan krisis dari ekonomi sebagai dampak dari covid-19. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan melalui tahap reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan yaitu, (1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen berupa papan informasi di balai Desa Punten dan beberapa titik strategis lain di desa Punten, (2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, masyarakat Desa Punten dapat meminta informasi terkait BLT dengan jelas dan lengkap dengan mendatangi Balai Desa Punten, (3) Keterbukaan proses, ditunjukkan dengan kesediaan Pemerintah Desa mengadakan musyawarah dengan elemen desa untuk mendapatkan calon penerima manfaat BLT di Desa Punten, dan (4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Punten telah menyadari pentingnya membuka akses informasi kepada masyarakat agar tercipta rasa percaya antara masyarakat dan Pemerintah Desa Punten. Faktor penghambat penyaluran BLT di Desa Punten Kecamatan Bumiayu Kota Batu adalah kesalahan komunikasi yang menyebabkan mundurnya penyaluran BLT pada masyarakat Desa Punten. Terdapat data yang tumpang tindih sehingga seorang penerima manfaat mendapatkan dua atau lebih bantuan dari pemerintah, dan data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat BLT. Selain itu, penerapan promkes untuk mencegah penularan virus Covid 19 membuat terbatasnya ruang gerak aparat desa Punten menyelesaikan pekerjaan sehingga target realisasi pekerjaan tertunda.

Kata Kunci: Transparansi, Kebijakan, BLT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 dunia dilanda salah satu virus yang namanya covid-19 dengan waktu yang terbilang singkat dan terjadi transformasi terjadinya krisis akan kesehatan yang berubah menjadi krisis akan ekonomi, bertindak dalam antisipatif dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi dampak dari pandemi dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat, dimana keuangan dalam negara difokuskan pada tiga hal penting yaitu ekonomi dan kesehatan dan juga pengaman akan jejaring sosial. Terdapat yang namanya dana desa yang telah diterima oleh desa dalam setiap tahunnya bahwa keuangannya juga dibuatkan kebijakan dalam menggunakan sebagian keuangannya digunakan untuk membiayai ketiga hal penting tersebut yaitu ekonomi dan kesehatan dan juga pengaman akan jejaring sosial.

Sesuai dengan perpu nomor satu tahun 2020 bahwa pemanfaatan akan dana desa diutamakan pada BLT atau bantuan langsung tunai yang dikhususkan pada penduduk yang miskin dengan usaha untuk menangani pandemi (Kurniawan, 2020). Laporan akan kematian telah banyak disiarkan untuk kepentingan publik melalui kasus yang terus mengalami perkembangan melalui kejadian diluar dari china. Pada tanggal tiga puluh januari 2020 bahwa WHO melakukan penetapan covid-19 yang dimaknai sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang terbilang meresahkan pada dunia dan dua belas januari 2020 diresmikan oleh WHO ditetapkannya sebagai penyakit untuk manusia yang disebut dengan covid-19 (Maun, 2020). Melalui terjadinya pandemi

telah mampu memberikan tekanan pada perekonomian dari berbagai macam lini dan bahkan terjadi juga di desa-desa serta dampaknya dari covid-19 dapat terjadi pada masyarakat yang ikut dirasakan di daerah perkotaan. Terdapat pekerja yang masuk dalam kategori musiman yang mempunyai mobilitas yang terbilang tinggi yang asalnya dari desa ke perkotaan dan kembali lagi ke desa dan bahkan covid juga terjadinya di desa.

Sesuai dengan permendes bahwa daerah tertinggal melalui pembangunan dan transmigrasinya pada peraturan permendes PDTT nomor enam 2020 diwajibkan untuk desa melakukan pengalokasian dana dengan jumlah dua puluh lima sampai dengan tiga puluh lima persen di tahun 2020 dengan membantu BLT yang dibutuhkan masyarakat terdampak covid-19. Kebijakan tentunya membuat desa menjadi keberatan dikarenakan melakukan pengalihan kegiatan dan rencana desa dilakukan revisi akan anggarannya berdasarkan yang telah dilakukan penetapan sebelumnya. Banyak desa yang keberatan akan kebijakan tersebut dan dibuktikan dari salah satu perangkat desa yang telah sadar akan kebijakan dan telah melakukan akan kepentingan desa khususnya masyarakat (Kurniawan, 2020). Terdapat desa yang juga sebagiannya menyetujui dan mendukung akan kebijakan dan dimaknai terbilang tepat dalam penanganan akan dampak dari covid-19 yang telah menjalar ke desa-desa. Telah mengalami akan pendapatan yang menurun yang dialami oleh petani dan juga peternak dikarenakan permintaannya terjadi penurunan karena pasar ditutup dan juga waktu dari pasar operasionalnya dilakukan pembatasan, dimulai dari penjaga toko dan karyawan pabrik dan juga pelayan rumah makan dilakukan putus hubungan kerja. Buruh dari bangunan

dan juga pekerja yang harian telah mengalami hilangnya akan pekerjaan dikarenakan konstruksi dalam proyek dilakukan penundaan, dan terdapat banyaknya akan pedagang yang terbilang kecil maupun pedagang keliling dan juga pelaku dari usaha kategori mikro rumahan yang mengalami akan hilangnya pembeli dan menyebabkan daya beli konsumen terjadi penurunan dan juga telah terjadi di lokasi-lokasi pariwisata dilakukan penutupan karena adanya pandemi. Pemerintah dari pusat dan juga pemda melakukan persiapan program dalam hal ini bantuan sosial. Akan tetapi tetap pada ragunya akan program dalam penjangkauan oleh masyarakat yang terbilang miskin dan mendapatkan dampak.

Berdasarkan hal umum yang dialami desa dengan BLT sebagai kebijakan yang terbilang khusus dan juga diperlukan proses menjalankan dengan tujuan membantu akan warga dengan bersama-sama melawan krisis dari ekonomi sebagai dampak dari covid-19. Melalui kebijakan dapat dimaknai akan menjadi pemicu mampu atau tidaknya desa dalam melakukan pengelolaan bantuan sosial dengan cara lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang supradesa. Sesuai dengan permendes pada pembangunan di daerah yang terbilang tertinggal dan pada transmigrasi nomor enam tahun 2020 bahwa penerima sasaran akan BLT yang asalnya dana desa sebagai keluarga yang terbilang miskin yang bukan penerima PKH ataupun BPNT dan yang bagian pertama hilangnya akan mata pencahariannya, kedua belum terdatanya masyarakat penerima bantuan dan yang ketiga terdapat keluarga melalui anggotanya yang mengalami penyakit yang terbilang kronis. Melalui praktiknya warga yang akan menerima bantuan akan sosial yang asalnya dari pemerintah pusat dan provinsi dan

juga kabupaten atau kota dan dilakukan pendataan yang ditampilkan melalui daftar calon dari penerima akan BLT yang tidak berceceran dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial diantara warganya dan hal itu diharapkan tidak terjadi. Ketepatan dan juga berhati-hatinya desa dilakukan melalui sikap agar sasaran akan bantuan tepat akan sasarnya, salah satu langkah yang dilakukan desa adalah dilakukan penyaringan secara berlapis-lapis dalam pendataan dan hingga penetapannya akan calon dari BLT yang diterimanya (Kurniawan, 2020).

Desa melakukan proses yang namanya penyaringan sebagai bentuk solusi dalam menghadapi segala tantangan tahap penyaringan yang sejak awal dilakukannya pemilihan akan keluarga yang menjadi calon yang akan menerima penggunaan data yang akan menjadi peserta dalam PHK. Terdapat desa yang melakukan pemilahan sebelum dilakukan pendataan, namun terdapat juga desa yang dalam penelitiannya langsung *door to door* setiap warga. Calon yang dilakukan pemilahan pada penerima BLT bukanlah suatu proses yang terbilang sederhana dikarenakan terbilang banyak masalah yang datanya tersedia. Melalui permasalahan yang menjadi calon akan penerimanya bantuan dan mempunyai data berganda dengan alamatnya yang tidak sesuai berdasarkan KTP-nya dan KK yang asalnya dari statusnya meninggal dan berstatus PNS.

Desa yang melalui waktu yang dibutuhkan terbilang lama dengan melakukan proses data dalam waktu yang terbilang sama dan diharuskan melakukan perbaikan data yang tersedia. BLT yang dilaksanakan yang dilakukan desa menjadikan pelajaran pemberian yang terbilang dua bagian sesuai dengan kapasitasnya desa, yang pertama

kemampuan dari desa dalam melakukan sistem data dengan memutakhirkan data dari keluarga yang miskin, yang kedua desa dengan kemampuan melakukan penyaluran bansos untuk warganya. Kemampuannya desa dengan melakukan pendataan calon untuk penerima dan nantinya akan disalurkan bansos mendapatkan pengaruh dari pelaksanaan akan UU nomor enam tahun 2014 terkait desa dalam lima tahun terakhir.

Melalui pelaksanaannya akan BLT diperlukan transparansinya dari pemerintah dan diharuskan melakukan penyampaian untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui yang nantinya yang akan memiliki hak menjadi penerima BLT supaya di lingkungannya dalam masyarakat sehingga tidak terjadinya kecemburuan akan sesama masyarakat lainnya, dan hal yang seharusnya diungkapkan dengan membagikan informasi yang terbilang baik untuk disampaikan di papan informasi pada balai desa dan juga pada rapat yang dievaluasi dan juga musyawarahnya. Data yang sudah dilakukan pendataan mempunyai hak menerima BLT pada desa dan juga petani yang terbilang keefektifannya belum dikarenakan terjadinya akan kekeliruan dengan penetapan kriteria dari penerima akan bantuan. Transparannya data dapat dijadikan masalah yang terbilang penting dan juga diperlukan penyorotan karena banyak masyarakat dengan keluhan yang disampaikan bahwa nama tidak terdaftar atau tidak terdata yang seharusnya mempunyai hak sebagai penerimanya akan bantuan. Masyarakat juga banyak yang nama terdata tapi tidak mempunyai hak dan juga tidak layak syarat untuk menjadi penerima BLT. Diperlukan tindakan akan pemerintah dan juga perlunya menyadari akan pemahamannya pada masyarakat terkait BLT terbilang

minim, peran dari pemdes sebagai memberikan akan pelayanannya untuk kebutuhan masyarakat berdasarkan sosialisasinya dengan keterkaitannya sesuai dengan tujuannya dan kriteria akan sasarannya dan juga jumlah yang akan diperolehnya oleh penerima BLT dana desanya.

Kementerian dari desa akan PDTT dalam melakukan perubahan dari peraturannya akan menteri desa dari PDTT nomor sebelas tahun 2019 terkait prioritasnya akan dana yang digunakan desa dengan jumlah desa yaitu enam di tahun 2020, peraturannya dirubahnya menjadikan permendes PDTT nomor enam tahun 2020. Perubahan dalam mengaturnya dan yang digunakan dari desa dengan tujuan mendukung adanya pencegahan dan juga penanganan pada pandemi dan dana desa tersebut dilakukan pencegahan pandemi covid sebagai bentuk akan sebagai tanggapnya desa dalam melaksanakan PKDT. Dasarnya dari ketentuan akan SE atau surat edaran nomor delapan tahun 2020 terkait desa yang tanggap akan covid-19 dan juga PKDT yang ditegaskan dan dikeluarkan oleh menteri desanya.

Sesuai dengan penjelasannya bahwa menjadikan peneliti dengan judul yaitu ***“Transparansi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu”***.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Kebijakan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Kebijakan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yaitu:

1. Bagi peneliti:
Dijadikan ilmu dalam berlandaskan pada hasil penelitian yang nantinya dapat diterapkan pada kebutuhan akan literasi untuk diterapkan pada dunia kerja nantinya.
2. Bagi pihak Universitas:
 - 1) Dijadikan bentuk penghargaan bahwa dalam ranah akademisi hasil penelitiannya dapat dikembangkan untuk mendapatkan wawasan.

2) Dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi berdasarkan administrasi publik dan penerapan ilmunya sesuai dengan kebutuhan akan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah:

Melalui BLT menjadikan penambahan akan kinerjanya dalam hal transparansi dalam menyalurkan BLT yang langsung diterima oleh yang mempunyai hak sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,dkk.(2020), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai.Jurnal Respon Publik, Vol.14, No.3, Hal,1-7*
- Handayani, (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan system Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Kristiante, (2006). *Analisis Transpransi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Pendidikan Dan Koseling. Vol. 4 No. 5 Hal.*
- Kurniawan, (2020). *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk menangani dampak pandemic Covid-19. Skripsi*
- Maun, (2020). *Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena dampak Covid-19. Jurnal Of Studens Islamic Economics and Bussnes. Vol, 3. No. 1 Hal 16*
- Sugiyono, 2015. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Sangki Adiando, dkk (2017). *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.*
- Pramanik Dewi Nuniek, (2020). *Dampak bantuan Paket Sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada larang pada masa Pandemi Covid-19*
- Widaningsih, (2007). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Of Social Science. Vol, 1, No. 1, Hal 17*
- Wahyuni, (2019). *Komunikasi Autoposis Sebagai Energi Adaptasi system social, respon, Resonansi. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Yalti, Dkk (2020). *Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol, 11, No. 10, Hal 20*
- Yunus, dkk. (2020), *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.Jurnal Sosial dan BudayaSyar-I*
- Kementerian Kesehatan RI (2020), *CuciTanganKuncibunuh Virus Covid-19,diakses pada 7 Mei 2020: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20050700001/cuci-tangan-kunci-bunuh-virus>.*
- Kementerian Sosial. 2020, ” *Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan*”, diakses pada 26 November 2020, <http://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/09581081/tangani-dampak-covid-19--kemensos-tingkatkan-indeks-bantuan-dan-perluas-kepesertaan>.
- Tugas Fungsi pemerintah.2020, “*Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan,Tugas, Fungsi Hingga Jenisnya*”, diakses pada 15 Juni 2020, <https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan--tugas-fungsi-hingga-jenisnya>.